

Analisis Peran Rukun Tetangga dalam Penerapan Asas Hukum Administrasi Lingkungan di Permukiman Padat Perkotaan

The Role of Neighbourhood Unit in Applying Environmental Administrative Law Principles in Dense Urban Area

Taufiq Supriadi, Dedy Simanungkalit, Rachmaliani Rofiqoh, Vanny Vanny
Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia
dedy.simanungkalit@gmail.com

Abstract

*This study aims to analyze the legal position and functional role of Rukun Tetangga (RT) as a preventive actor within the framework of environmental administrative law in densely populated urban areas. This research employs a normative juridical method enriched with limited empirical data obtained through document analysis, observation, and interviews, focusing on RT 08/RW 04 Malaka Jaya, East Jakarta. The findings reveal that RT can be conceptualized as a quasi-administrative actor and a grassroots environmental governance unit performing non-formal preventive administrative functions through internal environmental regulation, participatory decision-making, and community-based monitoring. These practices function as an early-stage preventive mechanism in addressing environmental degradation at the micro level, which is often beyond the reach of formal administrative instruments. The novelty of this study lies in positioning RT as a micro-administrative node that bridges legal norms (*das Sollen*) and social practices (*das Sein*), thereby expanding the scope of environmental administrative law to include community-based environmental governance as an integral component of environmental prevention systems. This study contributes theoretically by redefining the subject of environmental administrative law beyond state-centric actors and practically by offering a replicable model of community-based environmental governance as an early warning system.*

Keywords: Environmental Law Principles, Neighborhood Unit, Planetary Crisis Prevention

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan peran Rukun Tetangga (RT) sebagai aktor preventif dalam kerangka hukum administrasi lingkungan di kawasan permukiman padat perkotaan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pengayaan empiris terbatas melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara, dengan fokus pada RT 08/RW 04 Malaka Jaya, Jakarta Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RT dapat dikonstruksikan sebagai *quasi-administrative actor* sekaligus unit tata kelola lingkungan berbasis komunitas yang menjalankan fungsi administratif nonformal yang bersifat preventif melalui pengaturan internal lingkungan, pengambilan keputusan partisipatif, dan pengawasan berbasis komunitas. Praktik tersebut berfungsi sebagai mekanisme pencegahan dini terhadap degradasi lingkungan pada level mikro yang belum terjangkau secara optimal oleh instrumen administratif formal. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi RT sebagai simpul administratif mikro yang menjembatani norma hukum (*das Sollen*) dan praktik sosial (*das Sein*), sekaligus memperluas cakupan hukum administrasi lingkungan dengan mengintegrasikan tata kelola lingkungan berbasis komunitas sebagai bagian dari sistem pencegahan lingkungan hidup. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis melalui redefinisi subjek hukum administrasi lingkungan yang tidak lagi bersifat *state-centered*, serta kontribusi praktis berupa model tata kelola lingkungan berbasis komunitas yang dapat direplikasi sebagai sistem peringatan dini.

Kata kunci: Asas Hukum Lingkungan, Pencegah Krisis Planet Indonesia, Rukun Tetangga

1. PENDAHULUAN

Krisis lingkungan hidup pada masa kini tidak lagi bersifat sektoral atau terpisah, melainkan saling berkaitan dalam apa yang dikenal sebagai *triple planetary crisis*, yang mencakup perubahan iklim, tergerusnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan.¹ Keterkaitan ketiga krisis tersebut menunjukkan bahwa persoalan lingkungan tidak dapat dipahami hanya sebagai masalah teknis, tetapi juga sebagai persoalan tata kelola: siapa yang berperan, dengan cara apa, dan pada level mana pencegahan dijalankan. Oleh karena itu, artikel ini sejak awal menggunakan pendekatan *environmental governance* untuk menjelaskan bagaimana praktik perlindungan terhadap lingkungan dalam komunitas, tidak hanya melalui instrumen formal negara dalam mengelola persoalan lingkungan sehari-hari.

Di Indonesia, krisis ini paling nyata di kawasan perkotaan padat penduduk akibat tekanan ekologis dan keterbatasan ruang. Kepadatan penduduk dan keterbatasan ruang membuat persoalan kecil yang terjadi berulang di tingkat rumah tangga dapat berkembang menjadi masalah lingkungan yang serius. Data yang dilaporkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2022, timbulan sampah di Indonesia mencapai sekitar 68,5 juta ton, dengan sektor permukiman sebagai kontributor utama. Dalam periode yang sama, volume sampah plastik yang tidak tertangani diperkirakan mencapai hingga 3,2 juta ton, di mana sekitar 1,29 juta ton di antaranya masuk ke ekosistem laut.² Di saat yang sama, banyak sungai di Indonesia berada dalam kondisi tercemar, kualitas air tanah di perkotaan menurun, dan banjir menjadi fenomena berulang akibat kombinasi sampah, alih fungsi lahan, serta curah hujan ekstrem. Kondisi ini menunjukkan bahwa sumber persoalan lingkungan di wilayah perkotaan sering kali muncul dari praktik keseharian warga di ruang permukiman, bukan semata-mata dari kegiatan usaha formal.

Tekanan lingkungan tersebut berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat, mulai dari meningkatnya risiko penyakit, krisis air bersih, hingga kerentanan pangan di wilayah urban. Situasi ini menegaskan pentingnya pendekatan *preventive law*, yaitu hukum yang bekerja mencegah kerusakan sejak awal, terutama ketika dampak lingkungan bersifat bertahap dan sulit dipulihkan. Secara struktural, kondisi ini menunjukkan keterbatasan pendekatan hukum lingkungan yang terlalu bertumpu pada instrumen “*command and control*” negara, seperti perizinan, pengawasan administratif, dan sanksi. Meskipun penting, instrumen tersebut sering kali tidak menjangkau ruang-ruang mikro dalam kehidupan masyarakat, yang justru menjadi tempat degradasi lingkungan yang paling sering terjadi dan dirasakan setiap hari. Masalah utamanya bukan kekurangan aturan, melainkan keterbatasan jangkauan dan efektivitas instrumen formal di tingkat permukiman.

¹ United Nations Climate Change, “What Is the Triple Planetary Crisis?,” accessed February 17, 2026, <https://unfccc.int/news/what-is-the-triple-planetary-crisis>; Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM, “Mengenal ‘Triple Planetary Crisis,’” accessed February 17, 2026, <https://pslh.ugm.ac.id/mengenal-triple-planetary-crisis/>.

² United Nations Environment Programme, “National Plastic Waste Reduction Strategic Actions for Indonesia,” accessed February 17, 2026, <https://www.unep.org/ietc/resources/policy-and-strategy/national-plastic-waste-reduction-strategic-actions-indonesia>.

Dalam konteks inilah, peran masyarakat, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), menjadi relevan bukan hanya sebagai pelengkap kebijakan negara, melainkan sebagai kunci dalam upaya pencegahan dini. Karena itu, asas partisipatif digunakan sebagai salah satu pisau analisis sejak awal untuk melihat bagaimana keterlibatan masyarakat berfungsi dalam pencegahan, bukan sekadar partisipasi simbolik. Hukum lingkungan modern kini tidak lagi memosisikan warga semata sebagai objek pengaturan, tetapi sebagai subjek yang mampu menjalankan fungsi preventif melalui tindakan nyata di tingkat komunitas.³ Namun demikian, pembahasan mengenai “warga sebagai subjek” sering kali berhenti pada aspek sosial dan belum menyentuh posisi kelembagaan komunitas dalam kerangka hukum administrasi lingkungan.

Salah satu contoh konkret praktik tersebut dapat ditemukan pada Rukun Tetangga (RT) 08 Rukun Warga (RW) 04 Malaka Jaya, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia (selanjutnya disebut sebagai RT 08) yang berada di kawasan padat penduduk dengan keterbatasan ruang fisik, namun mampu mengembangkan serangkaian inovasi lingkungan yang terintegrasi dengan ketahanan pangan, energi, dan tata kelola data di wilayahnya. Fakta yang terjadi di RT 08 ini penting karena memperlihatkan adanya praktik pengaturan dan pengawasan lingkungan yang berjalan langsung di tingkat paling bawah. Dari perspektif ekonomi, secara hipotesis jika model yang diterapkan di RT 08 kemudian direplikasi pada skala DKI Jakarta yang memiliki lebih dari 30.000 Rukun Tetangga⁴ maka potensi serapan tenaga kerja dan dampak *green economy* dapat berskala nasional. Namun, fokus utama penelitian ini bukan pada keberhasilan program, melainkan pada bagaimana praktik RT tersebut dapat dipahami secara konseptual dalam hukum administrasi lingkungan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di tingkat lokal dengan berbagai pendekatan. Sebagian besar penelitian tersebut menggunakan pendekatan sosial, sehingga partisipasi dipahami sebagai perilaku atau kerja sama, bukan sebagai persoalan kedudukan subjek dalam sistem hukum.

Misalnya, Isnaini (2025) menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bersih, namun masih terbatas pada aspek konseptual.⁵ Keterbatasannya terletak pada tidak adanya analisis tentang bagaimana partisipasi tersebut bekerja sebagai mekanisme pencegahan dalam kerangka hukum administrasi lingkungan. Selanjutnya, Saputra (2025) menunjukkan bahwa pemberdayaan komunitas mampu meningkatkan kualitas lingkungan melalui kolaborasi sosial, tetapi

³ Ulfi Dwiani et al., “Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Sebagai Hak Asasi Manusia: Tantangan Konstitusional Dan Implementasinya Di Indonesia,” *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 2 (2025): 248–57, <https://doi.org/10.65310/cgr51v94>.

⁴ “Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta,” accessed February 9, 2026, <https://jakarta.bps.go.id/id>.

⁵ Mohd Aji Isnaini and Rio Dwi Saputra, “Partisipasi Rukun Tetangga (RT) Dan Masyarakat Dalam Menciptakan Lingkungan Yang Aman Serta Bersih Di Rt 12 Simpang Kades Kecamatan Sukarami,” *Social Science and Contemporary Issues Journal* 3, no. 2 (2025): 81–85, <https://journal.scidacplus.com/index.php/sscij/article/view/724>.

belum mengaitkannya dengan kerangka hukum administrasi lingkungan.⁶ Akibatnya, peran komunitas dijelaskan sebagai praktik sosial tanpa kejelasan posisi normatifnya dalam sistem hukum. Kemudian Fitriani (2023) serta Junpahira (2023) juga menegaskan peran partisipasi warga dalam keberhasilan program lingkungan berbasis komunitas, meskipun masih menempatkan masyarakat sebagai aktor sosial pendukung kebijakan.⁷ Fokus pada hasil program membuat penelitian-penelitian tersebut kurang menggali dimensi hukum dari praktik komunitas. Terakhir, Lobo (2024) mengkaji persoalan permukiman kumuh dari perspektif struktural, namun belum mengelaborasi peran masyarakat, khususnya RT, sebagai subjek dalam sistem hukum administrasi lingkungan.⁸ Namun, kajian tersebut belum menjawab secara normatif siapa yang berperan sebagai aktor pencegahan pada level permukiman.

Penelitian terdahulu sudah kuat membahas partisipasi warga, pemberdayaan, dan keberhasilan program lingkungan; tetapi belum secara memadai memposisikan RT sebagai entitas yang relevan dalam kerangka hukum administrasi lingkungan, khususnya sebagai simpul pencegahan dini yang menghubungkan norma (*das Sollen*) dengan praktik (*das Sein*). Kelemahannya terletak pada terbatasnya analisis normatif yang mampu menjelaskan kedudukan RT sebagai subjek hukum. Meskipun praktik-praktik lingkungan berbasis komunitas telah banyak dikaji, masih jarang penelitian yang secara eksplisit menempatkan RT sebagai lokus aktualisasi hukum administrasi lingkungan (bukan sekadar aktor sosial/pelaksana program). Akibatnya, inovasi di tingkat RT sering dipahami sebagai gerakan sosial, bukan sebagai bagian dari sistem hukum lingkungan.

Berdasarkan telaah kritis tersebut, *research gap* penelitian ini terletak pada belum adanya konstruksi konseptual dalam hukum administrasi lingkungan yang secara jelas menempatkan RT sebagai subjek hukum yang menjalankan fungsi pencegahan melalui mekanisme administratif nonformal. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini adalah membangun argumentasi bahwa RT dapat dipahami sebagai simpul administratif mikro yang menjalankan fungsi *preventive* dan beroperasi sebagai bagian dari tata kelola lingkungan berbasis komunitas.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan RT sebagai subjek dalam kerangka hukum administrasi lingkungan, bukan sekadar aktor sosial. Secara khusus, artikel ini mengembangkan argumentasi bahwa praktik-praktik administratif di tingkat RT seperti

⁶ Pindo Riski Saputra, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Berbasis Partisipatif Di Kota Metro," *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik* 7, no. 2 (2025): 295–303, <https://doi.org/10.23960/administrativa.v7i2.340>.

⁷ Yustina Fitriani and Diana Nurlaily, "Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan," *ADMA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 5, no. 1 (2024): 71–78, <https://doi.org/10.30812/adma.v5i1.3590>; Siti Vivi Junpahira and Amelia Risma Azzahro, "Penerapan Program Kampung Hijau Sebagai Wujud Lingkungan Yang Asri Dan Bersih," *Abimanyu: Journal of Community Engagement* 4, no. 2 (2023): 28–35, <https://doi.org/10.26740/abi.v4n2.p28-35>.

⁸ Ferdinandus N. Lobo, Maria Yosefina Bebhe Daa, and Arnoldus Bamantio Siwe, "Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kota Kupang," *Jurnal Multidisiplin Inovatif* 8, no. 7 (2024): 454–66.

pengaturan internal lingkungan, pengelolaan data warga, transparansi keuangan, serta pengawasan sosial dapat dipahami sebagai bentuk administrasi lingkungan non-formal yang bersifat preventif. Dengan demikian, artikel ini memperluas cakupan hukum administrasi lingkungan dari domain negara dan pemerintah daerah menjadi mencakup juga tata kelola lingkungan berbasis komunitas (*grassroots environmental governance*).

Berdasarkan latar belakang, *state of the art*, dan *research gap* tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi hukum administrasi lingkungan sebagai instrumen pencegahan dini dalam sistem perlindungan lingkungan hidup, mengkaji kedudukan dan peran Rukun Tetangga sebagai *preventive actor* dalam perspektif hukum administrasi lingkungan, mengidentifikasi keterbatasan kerangka regulasi dalam mengakomodasi tata kelola lingkungan berbasis komunitas, serta mengevaluasi praktik empiris di tingkat Rukun Tetangga sebagai bentuk aktualisasi asas-asas hukum lingkungan dalam mekanisme administratif nonformal.

2. METODE

Berdasarkan karakter datanya, jenis penelitian dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. Menurut Simanungkalit (2022), jenis penelitian kualitatif digunakan untuk menggali konteks suatu fenomena, menjelaskan alasan dan keterkaitannya, menilai efektivitas, serta mendukung pengembangan teori atau strategi.⁹ Sejalan dengan itu, jenis yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative juridical research*) dengan pengayaan empiris terbatas (*empirical enrichment*). Fokus utama penelitian adalah analisis norma dan konsep dalam hukum administrasi lingkungan, khususnya terkait fungsi pencegahan dini dan kedudukan Rukun Tetangga sebagai *preventive actor*. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan hukum lingkungan dan kelembagaan kemasyarakatan; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengelaborasi konsep hukum administrasi lingkungan, asas pencegahan, tata kelola lingkungan, dan *preventive actor*; serta pendekatan kasus secara terbatas (*limited case approach*) dengan menjadikan RT 08 RW 04 Kelurahan Malaka Jaya, Jakarta Timur, sebagai konteks empiris untuk menguji relevansi normatif dan konseptual penelitian.

Data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta data empiris pendukung yang diperoleh melalui studi dokumen, observasi terbatas, dan wawancara. Data tersebut dianalisis menggunakan analisis normatif kualitatif dengan teknik interpretasi hukum yang mencakup interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menafsirkan norma secara utuh dalam sistem hukum administrasi lingkungan. Selain itu, digunakan pula analisis normatif terhadap praktik sosial, yakni dengan menilai sejauh mana praktik lingkungan di tingkat Rukun Tetangga mencerminkan asas-asas hukum lingkungan

⁹ Dedy Simanungkalit et al., "Kajian Atas Maturitas Manajemen Risiko Dengan Pendekatan RIMS Risk Maturity Model® Dalam Kegiatan Penyidikan Pada Lembaga Penegakan Hukum Bidang Tindak Pidana Korupsi" (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022), <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20522534&lokasi=lokal>.

dan berfungsi sebagai mekanisme administratif nonformal yang bersifat preventif. Analisis dilakukan secara deduktif dengan menghubungkan norma hukum (*das Sollen*) dan praktik di tingkat komunitas (*das Sein*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hukum Administrasi Lingkungan Sebagai Instrumen Pencegahan Dini

Hukum administrasi lingkungan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum lingkungan yang berfungsi mengendalikan, mengatur, dan mengawasi aktivitas manusia yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.¹⁰ Berbeda dengan instrumen hukum pidana dan perdata yang bersifat represif, hukum administrasi lingkungan menitikberatkan pada tindakan preventif melalui mekanisme perizinan, persetujuan lingkungan, pengawasan administratif, serta penerapan sanksi administratif. Pendekatan ini menempatkan negara sebagai aktor utama dalam mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sejak tahap awal kegiatan.¹¹

Dalam perspektif hukum administrasi negara, instrumen administratif dipandang sebagai *first line of defense* dalam perlindungan lingkungan hidup. Hal ini karena instrumen tersebut memungkinkan intervensi negara dilakukan sebelum terjadi kerusakan lingkungan yang bersifat *irreversibel*. Peran administratif pemerintah, khususnya dalam pengawasan dan pembinaan, merupakan elemen kunci dalam mencegah degradasi lingkungan, terutama di wilayah yang memiliki aktivitas sosial dan ekonomi yang padat.¹²

Pendekatan preventif ini sejalan dengan teori pencegahan dini (*early prevention*) dalam hukum lingkungan, yang menekankan bahwa upaya perlindungan lingkungan harus dilakukan sebelum munculnya dampak negatif. Namun, dalam praktik di Indonesia, implementasi prinsip ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal konsistensi pengawasan dan keterbatasan jangkauan negara dalam mengontrol aktivitas pada level mikro masyarakat. Pada banyak kasus, pengawasan administratif lebih terfokus pada kegiatan usaha berskala besar dan sektor formal yang berbasis izin, sementara aktivitas domestik dan praktik keseharian di kawasan permukiman padat, yang bersifat kumulatif dan berulang, sering kali berada di luar radar pengawasan administratif negara. Kondisi ini menyebabkan fungsi preventif hukum administrasi lingkungan kehilangan efektivitasnya justru pada ruang-ruang awal terjadinya degradasi lingkungan.

Teori pencegahan dini ini berkaitan erat dengan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), yang menyatakan bahwa ketidakpastian secara ilmiah tidak boleh menjadi dasar untuk menunda tindakan perlindungan lingkungan. Dalam konteks hukum administrasi,

¹⁰ Vergilius Septyanto Lamabelawa, "Asas Kelestarian Dan Berkelanjutan Sebagai Pilar Kebijakan Hukum Lingkungan Di Indonesia," *Jurnal Justitiable* 8, no. 2 (2026): 74–89, <https://doi.org/10.56071/justitiable.v8i2.1713>.

¹¹ Agus Iskandar Pradana Putra, "Aktualisasi Hukum Lingkungan Terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara," *Keadilan: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang* 22, no. 1 (2024): 91–103, <https://doi.org/10.37090/keadilan.v22i1.1502>.

¹² Nancy Dela Oktora, Raha Bahari, and Choirul Salim, "Peranan Pemerintah Terkait Kerusakan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Aspek Administrasi," *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 3, no. 1 (2023): 165–84, <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i2.8182>.

pengecanaan dini diwujudkan melalui pengaturan perilaku, pembatasan aktivitas tertentu, serta pengawasan berkelanjutan terhadap kepatuhan subjek hukum.¹³

Perubahan regulasi lingkungan hidup setelah diberlakukannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa implikasi signifikan terhadap penguatan peran instrumen administratif dalam penegakan hukum lingkungan. Reformasi regulasi tersebut ditandai dengan penataan ulang rezim perizinan lingkungan yang sebelumnya bersifat terpisah dan berlapis, menjadi sistem perizinan terintegrasi melalui mekanisme perizinan berusaha berbasis risiko.¹⁴ Perubahan ini menegaskan orientasi baru hukum lingkungan Indonesia yang lebih menekankan pendekatan preventif, dengan menempatkan instrumen administratif sebagai sarana utama pengendalian dampak lingkungan sejak tahap perencanaan kegiatan.

Namun demikian, pendekatan berbasis risiko tersebut juga memperlihatkan limitasi struktural ketika berhadapan dengan konteks permukiman padat perkotaan. Skema perizinan berusaha berbasis risiko secara konseptual dirancang untuk kegiatan usaha dan aktivitas ekonomi formal, sehingga tidak sepenuhnya menjangkau praktik lingkungan yang bersumber dari aktivitas rumah tangga, pengelolaan sampah domestik, dan pemanfaatan ruang bersama di tingkat komunitas. Akibatnya, terdapat kekosongan pengaturan administratif pada level mikro yang tidak dapat diatasi semata-mata melalui instrumen perizinan dan pengawasan formal pemerintah.

Dalam kerangka tersebut, penguatan sanksi administratif menjadi elemen kunci yang menegaskan pergeseran paradigma penegakan hukum lingkungan.¹⁵ Sanksi administratif tidak lagi diposisikan sekadar sebagai instrumen pelengkap, melainkan sebagai alat korektif yang bersifat cepat, fleksibel, dan proporsional dalam merespons pelanggaran lingkungan.¹⁶ Penempatan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* mencerminkan kebijakan hukum yang mengutamakan pemulihan, pencegahan,¹⁷ dan kepatuhan administratif, dibandingkan dengan pendekatan represif yang bersifat menghukum semata.¹⁸ Dengan demikian,

¹³ Fairuz Afra, "Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Sebagai Upaya Memberantas Pencemaran Akibat Industrial Waste," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 13, no. 1 (2023): 62–75, <https://doi.org/10.30999/mjn.v13i1.2639>.

¹⁴ Agnes Ruth Febianti, "Relaksasi Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan Dan Bisnis," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 11 (2022): 855–70, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i11.334>.

¹⁵ Zahra Malinda Putri, Dewi Kania Sugiharti, and Zainal Muttaqin, "Administrative Sanctions Against Abuse of Authority in the Environmental Licensing Sector Based on Positive Law in Indonesia," *Journal of Law and Policy Transformation* 7, no. 2 (2023): 84–99, <https://doi.org/10.37253/jlpt.v7i2.6869>.

¹⁶ Hajriyanti Nuraini, Nadia Astriani, and Yulinda Adharani, "Ketentuan Pidana Administrasi (Administrative Penal Law) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Setelah Diundangkannya UU Cipta Kerja," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, no. 3 (2022): 581–99, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i03.p08>.

¹⁷ Dedy Simanungkalit and Agustinus Nicholas L Tobing, "A Study on the Maturity of Risk Management Using the RIMS Risk Maturity Model Approach in Investigating Activities at Law Enforcement Agencies for Corruption," *Budapest International Research and Critics Institute-Journal* 5, no. 2 (2022): 15009–23, https://www.academia.edu/download/87907605/Dedy_Simanungkalit_5377_15905_1_PB.pdf.

¹⁸ Kurdi Kurdi, Armansyah Armansyah, and Teuku Ahmad Dadek, "The Effectiveness of Administrative Sanctions as an Alternative to Criminal Law Enforcement in the Environmental Sector," *Jihk* 7, no. 2 (2025): 999–1012, <https://doi.org/10.46924/jihk.v7i2.365>.

efektivitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup semakin bergantung pada konsistensi, integritas, dan kapasitas aparat administrasi dalam menjalankan kewenangan pengawasan dan penegakan hukum secara profesional dan akuntabel.¹⁹

Lebih lanjut, peran pemerintah daerah menjadi krusial dalam implementasi hukum administrasi lingkungan, mengingat sebagian besar kewenangan pengawasan izin dan pengendalian kepatuhan lingkungan berada pada tingkat daerah. Pemerintah daerah berfungsi sebagai garda terdepan dalam memastikan bahwa persetujuan lingkungan dan izin berusaha dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, dalam praktiknya, lemahnya pengawasan administratif di tingkat daerah sering kali menjadi faktor utama terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta rendahnya intensitas pengawasan lapangan berkontribusi terhadap tidak optimalnya fungsi preventif hukum administrasi lingkungan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas hukum administrasi lingkungan tidak semata ditentukan oleh kekuatan norma dan kewenangan formal pemerintah, tetapi juga oleh keberadaan aktor-aktor mikro yang mampu menjalankan fungsi pencegahan di tingkat komunitas. Pada titik inilah relevansi Rukun Tetangga (RT) menjadi signifikan. RT berada pada ruang paling dekat dengan aktivitas keseharian warga dan memiliki kapasitas sosial-administratif untuk mengawasi, mengatur, serta membentuk perilaku lingkungan secara langsung melalui mekanisme nonformal.

Oleh karena itu, penguatan kapasitas administratif pemerintah daerah perlu dilihat tidak hanya dalam arti peningkatan aparatur dan sistem pengawasan formal, tetapi juga dalam pengembangan mekanisme pelibatan masyarakat sebagai mitra pengawasan.²⁰ Dalam konteks ini, pelibatan RT dapat dipahami sebagai perluasan fungsi preventif hukum administrasi lingkungan ke level mikro, sehingga kekosongan pengawasan administratif negara pada ruang-ruang permukiman dapat diisi melalui tata kelola berbasis komunitas.

Dalam perspektif tata kelola lingkungan (*environmental governance*), partisipasi masyarakat merupakan elemen pelengkap yang memperkuat efektivitas hukum administrasi lingkungan.²¹ Keterlibatan komunitas lokal memungkinkan terjadinya deteksi dini terhadap potensi pelanggaran lingkungan yang sering kali tidak terjangkau oleh pengawasan formal pemerintah. Komunitas lokal, melalui pengawasan sosial dan kepedulian kolektif terhadap lingkungan sekitarnya, dapat berfungsi sebagai sistem peringatan awal (*early warning*

¹⁹ Rahma Aulia, Agus Maulana, and Taufiq Supriadi, "Influence of Integrity, Independence, Professional Skepticism, and Audit Situation on Audit Opinion," *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara* 10, no. 1 (2024): 55–66, <https://doi.org/10.28986/jtaken.v10i1.1626>.

²⁰ Delfina Gusman, "Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Perwujudan Demokrasi Substantif," *UNES Law Review* 5, no. 3 (2023): 847–62, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.425>.

²¹ Falian Ananda Lestari, Yudhia Ismail, and Kristina Sulatri, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan (Studi Di Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan)," *Yurijaya, Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 3 (n.d.): 551–61, <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v7i3.143>; Saputra, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Berbasis Partisipatif Di Kota Metro."

system) yang mencegah eskalasi permasalahan lingkungan menjadi pencemaran atau kerusakan yang lebih serius.²²

Dengan demikian, hukum administrasi lingkungan tidak hanya bekerja melalui instrumen formal negara berupa perizinan, pengawasan, dan sanksi administratif, tetapi juga melalui praktik tata kelola lingkungan berbasis komunitas yang hidup dalam masyarakat.²³ Dalam konteks ini, Rukun Tetangga dapat dipahami sebagai aktor mikro yang menjalankan fungsi administratif nonformal namun substansial dalam kerangka pencegahan dini, sehingga sinergi antara instrumen administratif negara dan peran RT menjadi prasyarat penting bagi perlindungan lingkungan hidup yang efektif di kawasan permukiman padat perkotaan.

3.2 Kedudukan Hukum RT/RW sebagai *Preventive Actor* dalam Hukum Lingkungan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, hukum lingkungan Indonesia secara normatif dibangun dengan kesadaran bahwa persoalan lingkungan hidup tidak dapat ditangani hanya melalui instrumen penegakan hukum yang bersifat represif.²⁴ Sejak awal pembentukannya, UU PPLH sudah menempatkan pencegahan sebagai ‘roh’ utama dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pencegahan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai kewenangan negara melalui perizinan dan pengawasan, tetapi juga sebagai tanggung jawab kolektif yang melibatkan masyarakat secara aktif. Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu upaya yang bersifat sistematis dan terpadu, yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan sekaligus mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Dalam konteks tersebut, pertanyaan mengenai kedudukan dan peran Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) menjadi penting, khususnya pada kawasan permukiman padat perkotaan. Wilayah ini merupakan ruang hidup yang sangat rentan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan, namun pada saat yang sama sering berada di luar jangkauan langsung instrumen hukum formal seperti izin lingkungan, AMDAL, atau pengawasan teknis dinas lingkungan hidup. Justru di ruang inilah persoalan lingkungan bermula dan berdampak langsung terhadap kualitas hidup warga.

Secara normatif, UU PPLH tidak menutup ruang bagi aktor nonnegara untuk menjalankan fungsi pencegahan.²⁵ Pasal 2 UU PPLH menegaskan asas partisipatif, asas

²² Sapta Suhardono, Moh Rizal Ngambah Sagara, and I Wayan Koko Suryawan, “Sistem Peringatan Dini Untuk Banjir Rob Dan Sampah Laut: Analisis SWOT,” *Journal of Marine Research* 13, no. 3 (2024): 419–27, <https://doi.org/10.14710/jmr.v13i3.40850>.

²³ Naufal Khaidar, David Baniardy Nurrahman, and Teunku Ahmad Zaki Mubarak, “The Effectiveness of Administrative Sanctions Against Environmental Pollution Cases in Indonesia,” *Indonesia Journal of Environmental Law and Sustainable Development* 2, no. 2 (2023): 267–88.

²⁴ Sekhroni, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia: Terwujudnya Sustainable Development* (Jambi: PT. Nawala Gama Education, 2025).

²⁵ Isna Rahmadian, Nancy Dela Oktora, and Moelki Fahmi Ardliansyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Konservasi Lingkungan Dalam Kearifan Lokal,” *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 4, no. 1 (2024): 60–80, <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1.9228>.

manfaat, asas keanekaragaman hayati, serta asas kelestarian dan keberlanjutan. Asas partisipatif secara eksplisit mencerminkan pengakuan terhadap peran masyarakat dalam keseluruhan siklus perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lebih lanjut, Pasal 70 ayat (1) UU PPLH memberikan hak dan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Rumusan norma tersebut memiliki implikasi yuridis penting: masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek kebijakan lingkungan, tetapi sebagai subjek hukum lingkungan. Dalam konteks Indonesia, masyarakat tidak hadir sebagai individu terfragmentasi, melainkan terorganisasi dalam struktur sosial yang dilegitimasi negara, salah satunya melalui RT dan RW. Dengan demikian, RT/RW dapat dipahami sebagai bentuk kelembagaan konkret dari “masyarakat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UU PPLH.

Dari sudut pandang hukum administrasi, RT/RW memang bukan organ pemerintahan yang memiliki kewenangan regulatif formal, seperti menerbitkan izin atau menjatuhkan sanksi administratif. Namun, hal ini tidak serta-merta menempatkan RT/RW di luar sistem hukum administrasi. Sebaliknya, RT/RW merupakan entitas sosial-administratif yang secara formal dilegitimasi negara untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pengorganisasian masyarakat di tingkat paling bawah. Di DKI Jakarta, legitimasi ini ditegaskan melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, yang menempatkan RT/RW sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan.

Keterkaitan RT/RW dengan isu lingkungan hidup semakin nyata ketika dikaitkan dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga. Regulasi ini secara substansial menempatkan pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab yang harus dimulai dari lingkup komunitas, termasuk peran RT/RW dalam mendorong pemilahan, pengurangan, dan pengolahan sampah dari sumbernya. Dengan demikian, secara normatif, RT/RW telah diposisikan sebagai aktor kunci dalam pencegahan pencemaran lingkungan, khususnya pada sektor persampahan.

Di Kelurahan Malaka Jaya, Jakarta Timur, Keputusan Lurah Nomor 77 Tahun 2023 menjadi instrumen hukum administrasi lingkungan yang penting. SK ini mengesahkan Pengurus RT 08 RW 04 Malaka Jaya, Jakarta Timur untuk masa bakti 2023-2028. Keputusan ini tidak hanya menetapkan susunan pengurus RT 08 RW 04 Malaka Jaya untuk masa bakti 2023-2028, tetapi juga menunjukkan bahwa keberadaan RT 08 adalah entitas formal yang sah secara hukum administrasi lingkungan. SK ini secara eksplisit merujuk pada berbagai regulasi daerah yang relevan, termasuk Pergub tentang RT/RW dan Pergub tentang pengelolaan sampah. Lebih penting lagi, struktur kepengurusan RT 08 sebagaimana tercantum dalam lampiran SK tersebut mencantumkan Bidang Pengelolaan Sampah.

Pencantuman bidang pengelolaan sampah dalam struktur RT memiliki makna hukum yang tidak sederhana. Pencantuman ini menunjukkan bahwa negara, melalui perangkat kelurahan, secara sadar memberikan mandat fungsional kepada RT untuk menjalankan peran tertentu di bidang lingkungan hidup. Dengan kata lain, RT 08 RW 04 Malaka Jaya

bukan hanya diakui sebagai unit sosial, tetapi juga sebagai pelaksana fungsi pencegahan lingkungan pada skala mikro. Di sinilah letak kedudukan RT sebagai aktor pencegahan (*preventive actor*) dalam sistem hukum lingkungan.

Dalam perspektif hukum administrasi modern, konstruksi tersebut membuka ruang untuk mengualifikasikan RT sebagai *quasi-administrative actor*. RT tidak menjalankan kewenangan publik dalam arti formal, tetapi melaksanakan fungsi-fungsi administratif nonformal yang memiliki dampak pengaturan terhadap perilaku warga, seperti pengorganisasian pengelolaan sampah, pengaturan kebersihan lingkungan, dan pengawasan sosial. Fungsi ini bersifat administratif karena berorientasi pada pencegahan, kepatuhan, dan pengendalian, meskipun tidak disertai kewenangan koersif negara.

Pada saat yang sama, RT juga dapat dipahami sebagai *non-state environmental governance actor*, yaitu aktor tata kelola lingkungan di luar struktur negara yang beroperasi berdasarkan legitimasi sosial dan pengakuan administratif. RT menjalankan otoritas lunak (*soft authority*) yang membentuk perilaku warga melalui kesepakatan sosial, kontrol sosial, dan kepemimpinan komunitas. Dalam konteks permukiman padat perkotaan, pendekatan ini justru lebih efektif dibandingkan dengan mekanisme represif, karena sumber utama pencemaran berasal dari perilaku domestik sehari-hari.

Dalam konteks tersebut, RT/RW berada pada posisi strategis untuk mencegah persoalan lingkungan sebelum bereskalasi menjadi pelanggaran hukum. Karakteristik permukiman padat, keterbatasan ruang, intensitas limbah domestik, dan tingginya kepadatan sosial, menjadikan instrumen formal negara sering kali terlambat dan mahal dalam pemulihan. RT/RW mengisi celah tersebut dengan mekanisme preventif berbasis komunitas yang sejalan dengan asas pencegahan dalam UU PPLH.

Dengan demikian, kedudukan RT/RW dalam sistem hukum lingkungan Indonesia tidak dapat dipahami sebagai aktor pinggiran. RT adalah simpul administratif mikro yang menjalankan fungsi pencegahan dini melalui mekanisme quasi-administratif dan *non-state governance* secara simultan. Keberadaan SK Lurah Kelurahan Malaka Jaya No. 77 Tahun 2023 mempertegas bahwa negara secara administratif mengakui dan melegitimasi peran tersebut, sehingga RT 08 RW 04 Malaka Jaya dapat dipandang sebagai entitas formal yang menjalankan fungsi pencegahan lingkungan hidup secara sah.

Pada akhirnya, dalam sistem hukum lingkungan Indonesia yang menekankan pencegahan dan partisipasi, RT/RW, terutama di permukiman padat perkotaan, harus dipahami sebagai aktor strategis dan pelengkap negara. Mereka bukan pengganti kewenangan pemerintah, melainkan mitra struktural dalam memastikan bahwa hukum administrasi lingkungan tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi bekerja efektif pada level paling awal dan paling dekat dengan sumber permasalahan lingkungan.

3.3 Keterbatasan Regulasi terhadap Tata Kelola Lingkungan Berbasis Komunitas di Tingkat RT

Keberhasilan praktik tata kelola lingkungan berbasis komunitas pada level Rukun Tetangga tidak serta-merta diikuti oleh pengakuan normatif dalam kerangka hukum

administrasi lingkungan. Meskipun berbagai inovasi dan praktik preventif telah berkembang secara empiris di tingkat komunitas, konstruksi regulasi yang ada masih menunjukkan kecenderungan *state-centered*, sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi peran aktor nonnegara dalam fungsi pencegahan lingkungan. Dalam konteks tersebut, analisis pada subbab ini diarahkan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara praktik (*das Sein*) dan kerangka normatif (*das Sollen*), sekaligus mengevaluasi keterbatasan regulasi dalam mengintegrasikan tata kelola lingkungan berbasis komunitas ke dalam sistem hukum administrasi lingkungan secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Meskipun praktik administrasi lingkungan di tingkat Rukun Tetangga menunjukkan fungsi preventif yang selaras dengan asas partisipatif dan asas kehati-hatian dalam UU PPLH, secara normatif kedudukan RT belum secara eksplisit diakui sebagai bagian dari struktur pelaksana hukum administrasi lingkungan. RT tidak memiliki kewenangan formal dalam penerbitan izin lingkungan, pengawasan administratif resmi, maupun penjatuhan sanksi administratif sebagaimana diatur bagi pemerintah daerah dan instansi lingkungan hidup. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik tata kelola lingkungan berbasis komunitas (*grassroots governance*) dengan kerangka regulasi formal yang masih berorientasi pada struktur pemerintahan daerah.

Hal tersebut terbukti dalam Pasal 70 ayat (1) – ayat (3) UU PPLH yang memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (misalnya pengawasan sosial, saran, pendapat, pengaduan).²⁶ Pasal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat diakui aktif, keterlibatan tersebut tidak menjadikan masyarakat sebagai pelaksana formal kewenangan administratif seperti penerbitan izin atau penjatuhan sanksi administratif yang secara tegas dipercayakan kepada pemerintah dan instansi lingkungan hidup. Dalam hal ini, secara kelembagaan RT lebih diposisikan sebagai unit sosial kemasyarakatan yang mendukung administrasi pemerintahan umum, bukan sebagai subjek hukum administrasi lingkungan yang memiliki mandat khusus dalam pengawasan dan pencegahan pencemaran.

Akibatnya, efektivitas peran preventif RT sangat bergantung pada inisiatif sosial, kepemimpinan lokal, dan koordinasi informal dengan kelurahan atau kecamatan. Tanpa dukungan regulatif yang lebih tegas dan mekanisme pembinaan administratif yang sistematis, praktik-praktik lingkungan di tingkat RT berpotensi bersifat sporadis dan tidak terstandar. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan kerangka kebijakan yang mampu mengintegrasikan peran komunitas ke dalam sistem hukum administrasi lingkungan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Rekonstruksi tersebut dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan normatif. Pertama, penguatan regulasi pada tingkat daerah, seperti Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur, yang secara eksplisit mengakui RT/RW sebagai bagian dari aktor pelaksana

²⁶ Delan Abdullah and Rahmatiah, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kelurahan Leato Utara, Kota Gorontalo,” *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 5, no. 1 (2026): 1315–26, <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.5538>.

fungsi pencegahan lingkungan, khususnya dalam pengawasan berbasis komunitas dan pengelolaan lingkungan skala mikro.

Kedua, pengembangan model *co-administration* antara pemerintah daerah dan RT/RW, di mana kewenangan tertentu yang bersifat non-regulatif, seperti monitoring lingkungan, pelaporan kondisi lingkungan, dan edukasi masyarakat, dapat didelegasikan secara terbatas kepada RT/RW dengan tetap berada dalam kerangka pengawasan administratif pemerintah. Ketiga, penyusunan pedoman teknis (*guidelines*) yang terstandar mengenai tata kelola lingkungan berbasis RT, sehingga praktik-praktik yang selama ini bersifat sporadis dapat direplikasi dan diintegrasikan ke dalam sistem kebijakan lingkungan daerah. Keempat, integrasi peran RT dalam sistem informasi lingkungan hidup berbasis digital, sehingga data yang dihasilkan pada tingkat komunitas dapat menjadi bagian dari basis pengambilan kebijakan lingkungan yang lebih luas.

Dengan demikian, penguatan peran RT tidak dimaksudkan untuk mengubah kedudukannya menjadi organ pemerintah formal, melainkan sebagai *quasi-administrative actor* yang menjalankan fungsi preventif dalam kerangka *collaborative environmental governance*. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya sinergi antara instrumen hukum administrasi yang bersifat *top-down* dan praktik tata kelola berbasis komunitas yang bersifat *bottom-up*.

3.4 Inovasi yang Sudah Berjalan di RT 08 RW 04 Malaka Jaya dalam Perspektif Asas-Asas Hukum Lingkungan

Pembahasan di subbab ini berangkat dari asumsi bahwa efektivitas hukum administrasi lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan norma dan instrumen formal negara, tetapi juga oleh bagaimana asas-asas hukum lingkungan dioperasionalkan dalam praktik keseharian pada level komunitas. Dalam konteks tersebut, RT 08 RW 04 Malaka Jaya menjadi lokus empiris yang relevan untuk menguji sejauh mana asas-asas hukum lingkungan—khususnya asas partisipatif, asas keanekaragaman hayati, asas tata kelola pemerintahan yang baik, dan asas keberlanjutan—tidak hanya hadir sebagai konstruksi normatif (*das Sollen*), tetapi juga termanifestasi dalam praktik nyata (*das Sein*) melalui inovasi berbasis komunitas. Oleh karena itu, analisis pada subbab ini tidak sekadar menginventarisasi praktik yang telah berjalan, melainkan mengonstruksikan keterkaitan antara inovasi-inovasi tersebut dengan kerangka asas dalam hukum lingkungan secara sistematis dan argumentatif. Untuk memahami bagaimana asas-asas hukum lingkungan dipraktikkan di RT 08/RW 04 Malaka Jaya, Jakarta Timur (RT 08), terlebih dahulu perlu diketahui apa saja yang sudah dikerjakan di kawasan tersebut secara utuh untuk kemudian dikaitkan dengan asas-asas dalam Hukum Lingkungan berdasarkan hasil studi lapangan. Praktik pengelolaan lingkungan di RT 08 dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk inovasi, yaitu inovasi fisik-ekologis (kolam *U-ditch*, komposter, biopori, dan sumur resapan), inovasi sosial (partisipasi warga dalam pengelolaan lingkungan), serta inovasi tata kelola (transparansi data dan pengambilan keputusan berbasis musyawarah).

Di lorong-lorong sempit RT 08, warga mengubah keterbatasan ruang menjadi sebuah “laboratorium hidup”.²⁷ Saluran *U-ditch* yang semula hanya mengalirkan air pembuangan dari rumah-rumah warga dimodifikasi menjadi kolam ikan “dua lantai” sehingga air kotor tetap dapat mengalir di bawah, sementara bagian atasnya menjadi kolam budidaya ikan lele untuk pangan bergizi dan penghidupan tambahan bagi warga. Di rumah-rumah, warga setempat juga menjalankan komposter untuk mengubah sampah organik menjadi pupuk. Di halaman dan sisi jalan gang, mereka membuat lubang biopori dan sumur resapan untuk mengembalikan air hujan langsung ke dalam tanah sehingga mengurangi genangan di jalan.

Ruang hijau kecil di sana pun dipulihkan melalui kebun produktif (seperti sayuran, tanaman obat), sehingga gang tak lagi serba beton semata. Warga RT 08 juga menginisiasi bank sampah dan pengolahan anorganik yang kreatif, misalnya *ecobrick*, supaya sampah yang bernilai ekonomi dipilah dan residu anorganik tidak menumpuk di saluran. Perpustakaan keliling, mading lingkungan, dan kelas-kelas kecil untuk anak, remaja, dan lansia dibangun untuk edukasi perilaku bersih dan sehat.

Dari segi tata kelola, RT 08 memutuskan untuk mengembangkan dan menggunakan aplikasi “RTOnline” untuk transparansi dalam pengelolaan. Data warga dan data bantuan sosial jadi lebih mudah divalidasi, pengelolaan kas RT dapat diakses secara terbuka oleh warga, dan proses layanan ditata rapi. Untuk keamanan, CCTV lingkungan pun dipasang sebagai bagian dari pengawasan sosial berbasis kepercayaan. Tidak sampai di situ, gagasan titik belajar energi surya (*solar learning point*) disiapkan untuk pompa air, aerator kolam, penerangan, sekaligus edukasi energi. Pada tahap perencanaan awal pun, warga RT 08 telah menyepakati Surat Keputusan Musyawarah Warga yang menetapkan *blueprint* 2023-2029 sebagai pedoman bersama, sehingga kegiatan yang dijalankan memiliki arah yang jelas dan terencana. Dengan memetakan inovasi yang telah dipraktikkan di RT 08 seperti ini, kita bisa membaca praktik RT 08 melalui perspektif asas-asas dalam hukum lingkungan, terutama asas partisipatif, asas keanekaragaman hayati, dan asas tata kelola pemerintahan yang baik.

Asas partisipatif dalam hukum lingkungan menuntut agar masyarakat tidak hanya diberi tahu, tetapi juga ikut melakukan. Di RT 08, partisipasi bukan sekadar formalitas belaka. Warga di sana memilah sendiri sampahnya, mengompos di rumah, merawat kolam *U-ditch*, menambah biopori dan sumur resapan, menyiram kebun, dan ikut mengawasi lewat kerja bakti serta grup komunikasi. Edukasi melalui perpustakaan keliling dan mading membuat anak-anak sampai lansia paham “mengapa” dan “bagaimana” menjaga lingkungan.

Yang terpenting, partisipasi di sini dibayar kontan kepada warga dengan adanya manfaat yang langsung dirasakan warga berupa pangan bergizi (lele dan sayuran yang organik), lingkungan lebih nyaman (genangan berkurang, bau menyusut), biaya hidup turun (pupuk dari kompos, hasil kebun), dan rasa memiliki terhadap kawasan permukiman mereka

²⁷ Taufiq Supriadi and Hery Subowo, *Suara-Suara Dari Pos Ronda RT/RW Berbagi Cerita Di Simpul Terkecil Negara* (Kota Jakarta Timur: Samudra Biru, 2025).

tinggal. Ketika warga merasakan manfaat langsung, partisipasi telah berubah dari sekadar “kewajiban” menjadi sebuah kebiasaan. Kondisi tersebut menunjukkan bentuk partisipasi substantif yang lebih berkelanjutan karena lahir dari kepentingan bersama, bukan dari imbauan semata.

Selanjutnya, asas keanekaragaman hayati. Asas ini sering dianggap melulu urusan hutan dan kawasan konservasi. Di RT 08 Malaka Jaya membuktikan bahwa di kota padat pun asas ini bisa “hidup”. Kolam *U-ditch* menciptakan ekosistem air kecil yang hidup (ikan, mikroorganisme air), kebun produktif menambah ragam tumbuhan (sayuran, tanaman obat), dan biopori/sumur resapan memperkaya kehidupan organisme tanah. Apakah skala kecil ini berarti tidak penting? Justru sangat penting, karena di kota padat, setiap meter yang dikembalikan untuk kehidupan hayati akan menambah ketahanan ekologis mikro: tanah lebih gembur, air lebih mudah meresap, suhu permukaan turun, dan rantai hidup (*soil-water-plant-animal*) tidak putus sama sekali. Nilai tambahnya yang dirasakan oleh warga adalah pangan segar, lingkungan yang lebih ramah, dan anak-anak belajar bahwa alam bukan sesuatu yang jauh, melainkan ada di depan pintu rumah.

Kemudian, ada juga asas tata kelola pemerintahan yang diadopsi dalam hukum lingkungan. Tata kelola pemerintahan yang baik menuntut transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.²⁸ Di RT 08, prinsip itu tidak berhenti pada jargon semata. Aplikasi RTOnline dipakai untuk membuka data seperti siapa warga yang berhak menerima bantuan, berapa anggaran yang dimiliki oleh RT 08, dan untuk program apa dana digunakan. Kas RT ditampilkan, keputusan musyawarah didokumentasikan, dan jadwal kerja bakti disebarluaskan. Praktik ini menunjukkan adanya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan lingkungan pada tingkat komunitas. Implikasi hukumnya adalah terbentuknya mekanisme pengawasan nonformal yang melengkapi sistem pengawasan administratif formal oleh negara.

Instrumen pengawasan seperti CCTV tidak dijadikan sebagai alat untuk menghukum, melainkan penjaga perilaku, sehingga semua orang tahu bahwa kawasan tersebut diawasi, dan pada akhirnya disiplin sosial pun bisa tumbuh dengan sendirinya. Hasilnya? Warga pun kemudian bisa percaya terhadap proses, mudah ikut berpendapat, dan lebih ringan tangan untuk terlibat dalam mengelola kawasan RT 08. Inilah inti dari *good governance* di tingkat RT. Bukan soal jabatan, tetapi soal keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan dana. Jika semuanya jelas, konflik berkurang dan kerja sama meningkat.

Terakhir, asas keberlanjutan diwujudkan melalui perencanaan jangka panjang berbasis kesepakatan warga yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik lingkungan tidak bersifat insidental, tetapi dirancang untuk berkelanjutan lintas periode. Implikasi hukumnya adalah adanya kontinuitas kebijakan berbasis komunitas yang mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan dalam hukum

²⁸ Yuhanis Ladewi et al., “The Effect of Accountability and Transparency of Village Fund Management,” *The International Journal of Accounting and Business Society* 28, no. 2 (2020): 45–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.ijabs.2020.28.2.3>.

lingkungan. Hal ini diwujudkan oleh RT 08 melalui Surat Keputusan Musyawarah Warga RT 08 RW 04 Malaka Jaya Nomor 01/SK/IV/08/01/2024 tanggal 10 Januari 2024. SK tersebut berisi tentang *Blueprint 2023-2029*, yaitu arah program dan kegiatan strategis jangka panjang yang telah disepakati oleh para pengurus bersama para warga, membuktikan bahwa asas keberlanjutan telah dipikirkan dan dipraktikkan dengan nyata di lingkungan RT 08 ini. Sehingga diharapkan dapat membuat perkembangan lingkungan dapat terus berjalan lintas periode kepengurusan. Karena standar kebiasaan yang sudah tumbuh di antara warga, tindakan tidak akan berhenti pada suatu proyek saja, melainkan telah menjadi budaya dalam masyarakat di RT 08 RW 04 Malaka Jaya.

Dengan demikian, dapat disusun suatu pemetaan analitis sebagai berikut: Inovasi fisik (kolam *U-ditch*, kompos, biopori, kebun) mengubah ruang, inovasi sosial (kerja bakti, perpustakaan keliling, kelas warga) mengubah perilaku, inovasi tata kelola (RTOnline, musyawarah, transparansi) mengubah cara mengambil keputusan. Tiga jenis inovasi ini bertumpu pada satu nilai: warga ikut memikirkan, ikut mengerjakan, dan ikut menikmati hasilnya.

Praktik lingkungan di RT 08 Malaka Jaya menunjukkan bahwa asas-asas hukum lingkungan dapat dioperasionalkan melalui mekanisme nonformal berbasis komunitas yang berfungsi sebagai instrumen pencegahan dini dalam sistem hukum lingkungan Indonesia. Kolam di atas selokan, kompos di dapur, lubang resapan di halaman, kebun di dinding, data yang terbuka, dan keputusan yang dimusyawarahkan. Itulah kenapa asas partisipatif terlihat jelas, keanekaragaman hayati tidak tinggal konsep, dan tata kelola pemerintahan yang baik terasa wujudnya: terbuka, bisa diawasi, dan berterima. Sementara asas keberlanjutan menjadi tali pengikat agar gerak itu cepat menahan masalah dan tahan lama.

4. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum administrasi lingkungan sebagai instrumen pencegahan dini masih menghadapi keterbatasan struktural, khususnya dalam menjangkau praktik lingkungan pada level mikro di kawasan permukiman padat perkotaan. Dalam konteks tersebut, studi ini menemukan bahwa RT memiliki posisi strategis sebagai aktor pencegahan yang menjalankan fungsi administratif nonformal melalui mekanisme pengaturan sosial, partisipasi warga, dan pengawasan berbasis komunitas. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi konseptual RT sebagai *quasi-administrative actor* sekaligus *non-state environmental governance actor*, yang berperan sebagai simpul administratif mikro dalam menjembatani kesenjangan antara norma hukum (*das Sollen*) dan praktik sosial (*das Sein*) dalam hukum administrasi lingkungan. Secara teoretis, penelitian ini memperluas cakupan hukum administrasi lingkungan dengan mengintegrasikan tata kelola lingkungan berbasis komunitas sebagai bagian inheren dari sistem pencegahan lingkungan hidup. Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi berupa model konseptual tata kelola lingkungan berbasis RT yang dapat direplikasi sebagai mekanisme *early warning system* dalam pengendalian degradasi lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka regulasi daerah yang secara eksplisit mengakui dan mengintegrasikan

peran RT, disertai dengan pengembangan skema kolaboratif antara pemerintah daerah dan komunitas guna memastikan bahwa fungsi preventif hukum administrasi lingkungan dapat berjalan secara efektif, adaptif, dan berkelanjutan hingga pada tingkat paling dasar masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Delan, and Rahmatiah. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kelurahan Leato Utara, Kota Gorontalo." *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 5, no. 1 (2026): 1315–26. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.5538>.
- Afra, Fairuz. "Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Sebagai Upaya Memberantas Pencemaran Akibat Industrial Waste." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 13, no. 1 (2023): 62–75. <https://doi.org/10.30999/mjn.v13i1.2639>.
- Aulia, Rahma, Agus Maulana, and Taufiq Supriadi. "Influence of Integrity, Independence, Professional Skepticism, and Audit Situation on Audit Opinion." *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara* 10, no. 1 (2024): 55–66. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v10i1.1626>.
- "Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta." Accessed February 9, 2026. <https://jakarta.bps.go.id/id>.
- Febianti, Agnes Ruth. "Relaksasi Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan Dan Bisnis." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 11 (2022): 855–70. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i11.334>.
- Fitriani, Yustina, and Diana Nurlaily. "Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan." *ADMA : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 5, no. 1 (2024): 71–78. <https://doi.org/10.30812/adma.v5i1.3590>.
- Gusman, Delfina. "Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Perwujudan Demokrasi Substantif." *UNES Law Review* 5, no. 3 (2023): 847–62. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.425>.
- Isnaini, Mohd Aji, and Rio Dwi Saputra. "Partisipasi Rukun Tetangga (RT) Dan Masyarakat Dalam Menciptakan Lingkungan Yang Aman Serta Bersih Di RT 12 Simpang Kades Kecamatan Sukarami." *Social Science and Contemporary Issues Journal* 3, no. 2 (2025): 81–85. <https://journal.scidacplus.com/index.php/sscij/article/view/724>.
- Junpahira, Siti Vivi, and Amelia Risma Azzahro. "Penerapan Program Kampung Hijau Sebagai Wujud Lingkungan Yang Asri Dan Bersih." *Abimanyu: Journal of Community Engagement* 4, no. 2 (2023): 28–35. <https://doi.org/10.26740/abi.v4n2.p28-35>.
- Khaidar, Naufal, David Baniardy Nurrahman, and Teunku Ahmad Zaki Mubarak. "The Effectiveness of Administrative Sanctions Against Environmental Pollution Cases in Indonesia." *Indonesia Journal of Environmental Law and Sustainable Development* 2, no. 2 (2023): 267–88.
- Kurdi, Kurdi, Armansyah Armansyah, and Teuku Ahmad Dadek. "The Effectiveness of Administrative Sanctions as an Alternative to Criminal Law Enforcement in the Environmental Sector." *Jihk* 7, no. 2 (2025): 999–1012. <https://doi.org/10.46924/jihk.v7i2.365>.

- Ladewi, Yuhanis, Taufiq Supriadi, Juska Meidy Enyke Sjam, Welly Welly, Agista Agista, and Hery Subowo. "The Effect of Accountability and Transparency of Village Fund Management." *The International Journal of Accounting and Business Society* 28, no. 2 (2020): 45–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.ijabs.2020.28.2.3>.
- Lamabelawa, Vergilius Septyanto. "Asas Kelestarian Dan Berkelanjutan Sebagai Pilar Kebijakan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Justitiable* 8, no. 2 (2026): 74–89. <https://doi.org/10.56071/justitiable.v8i2.1713>.
- Lestari, Falian Ananda, Yudhia Ismail, and Kristina Sulatri. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan (Studi Di Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan)." *YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 3 (n.d.): 551–61. <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v7i3.143>.
- Lobo, Ferdinandus N., Maria Yosefina Bebhe Daa, and Arnoldus Bamantio Siwe. "Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kota Kupang." *Jurnal Multidisiplin Inovatif* 8, no. 7 (2024): 454–66.
- Nuraini, Hajriyanti, Nadia Astriani, and Yulinda Adharani. "Ketentuan Pidana Administrasi (Administrative Penal Law) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Setelah Diundangkannya UU Cipta Kerja." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, no. 3 (2022): 581–99. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i03.p08>.
- Oktora, Nancy Dela, Raha Bahari, and Choirul Salim. "Peranan Pemerintah Terkait Kerusakan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Aspek Administrasi." *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 3, no. 1 (2023): 165–84. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i2.8182>.
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (n.d.).
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga (n.d.).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (n.d.).
- Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM. "Mengenal 'Triple Planetary Crisis.'" Accessed February 17, 2026. <https://pslh.ugm.ac.id/mengenal-triple-planetary-crisis/>.
- Putra, Agus Iskandar Pradana. "Aktualisasi Hukum Lingkungan Terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara." *Keadilan: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang* 22, no. 1 (2024): 91–103. <https://doi.org/10.37090/keadilan.v22i1.1502>.
- Putri, Zahra Malinda, Dewi Kania Sugiharti, and Zainal Muttaqin. "Administrative Sanctions Against Abuse of Authority in the Environmental Licensing Sector Based on Positive Law in Indonesia." *Journal of Law and Policy Transformation* 7, no. 2 (2023): 84–99. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v7i2.6869>.
- Rahmadian, Isna, Nancy Dela Oktora, and Moelki Fahmi Ardliansyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Konservasi Lingkungan Dalam Kearifan Lokal." *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 4, no. 1 (2024): 60–80. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1.9228>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (n.d.).
- . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (n.d.).

- . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (n.d.).
- Saputra, Pindo Riski. “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Berbasis Partisipatif Di Kota Metro.” *Administrativa : Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik* 7, no. 2 (2025): 295–303. <https://doi.org/10.23960/administrativa.v7i2.340>.
- Saputro, Widiyanto. “Pengelolaan Sampah Nasional Dengan Pola Ekonomi Sirkuler Menuju Net Zero Waste Dalam Rangka Ketahanan Nasional.” *Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 2023.
- Sekhroni. *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia: Terwujudnya Sustainable Development*. Jambi: PT. Nawala Gama Education, 2025.
- Simanungkalit, Dedy, Agustinus Nicholas L. Tobing, Hilda Rossieta, and Fitriany. “Kajian Atas Maturitas Manajemen Risiko Dengan Pendekatan RIMS Risk Maturity Model® Dalam Kegiatan Penyidikan Pada Lembaga Penegakan Hukum Bidang Tindak Pidana Korupsi.” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20522534&lokasi=lokal>.
- Simanungkalit, Dedy, and Agustinus Nicholas L Tobing. “A Study on the Maturity of Risk Management Using the RIMS Risk Maturity Model Approach in Investigating Activities at Law Enforcement Agencies for Corruption.” *Budapest International Research and Critics Institute-Journal* 5, no. 2 (2022): 15009–23. https://www.academia.edu/download/87907605/Dedy_Simanungkalit_5377_15905_1_PB.pdf.
- Suhardono, Sapta, Moh Rizal Ngambah Sagara, and I Wayan Koko Suryawan. “Sistem Peringatan Dini Untuk Banjir Rob Dan Sampah Laut: Analisis SWOT.” *Journal of Marine Research* 13, no. 3 (2024): 419–27. <https://doi.org/10.14710/jmr.v13i3.40850>.
- Supriadi, Taufiq, and Hery Subowo. *Suara-Suara Dari Pos Ronda RT/RW Berbagi Cerita Di Simpul Terkecil Negara*. Kota Jakarta Timur: Samudra Biru, 2025.
- Surat Keputusan Lurah Malaka Jaya Provinsi DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga 008 Rukun Warga 04 Kelurahan Malaka Jaya Masa Bakti 2023-2028 (n.d.).
- Surat Keputusan Musyawarah Warga RT08 RW04 Malaka Jaya Kelurahan Malaka Jaya, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur Nomor: 01/SK/IV/08/01/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Blueprint RT08 RW04 Kelurahan Malaka Jaya (n.d.).
- Ulfi Dwiani, Windi Putri Oktapiani, Siti Ulfah Awaliyah, Jasmine Az-Zahra, and Yoyoh. “Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Sebagai Hak Asasi Manusia: Tantangan Konstitusional Dan Implementasinya Di Indonesia.” *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 2 (2025): 248–57. <https://doi.org/10.65310/cgr51v94>.
- United Nations Climate Change. “What Is the Triple Planetary Crisis?” Accessed February 17, 2026. <https://unfccc.int/news/what-is-the-triple-planetary-crisis>.
- United Nations Environment Programme. “National Plastic Waste Reduction Strategic Actions for Indonesia.” Accessed February 17, 2026. <https://www.unep.org/ietc/resources/policy-and-strategy/national-plastic-waste-reduction-strategic-actions-indonesia>.